

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DALAM MENGATASI
PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau*

**Kukuh Haswandi
NPM : 147310453**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Kukuh Haswandi
NPM : 147310453
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pekanbaru, 13 Desember 2021
Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Kuku Haswandi
NPM : 147310453
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Ketua

Sekretaris

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Anggota

Dita Fisdian, S.IP, M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri., S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Kuku Haswandi
NPM : 147310453
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Ketua

Sekretaris

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Septa Juliana, S.Sos, M.Si

Anggota

Dita Fisdian, S.IP, M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri., S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini yang berjudul **“Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru”**. Usulan Penelitian ini tentunya diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Strata satu sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa pula penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis memperoleh masukan-masukan untuk Usulan Penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan Usulan Penelitian ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kebaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr.Syafrinaldi. S.H., MCL yang telah memberikan, menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang Bapak pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si dan Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Staff Karyawan/i yang telah melayani dan membantu penulis menyelesaikan segala administrasi serta Perpustakaan yang telah memberikan ruang penulis untuk menggali referensi sebagai acuan usulan penelitian.
6. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Jasman dan Ibunda Nur dan kakak, abang dan adik saya serta semua keluarga yang tidak hentinya mendoakan yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat dan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar yang penulis impikan.
7. Terimakasih kepada teman-teman kelas IP I Angkatan 2014 yang telah banyak memberikan dukungan dan support dan bekerja sama dalam perkuliahan.

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis yang dengan keterbatasan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Waasalamu'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 30 November 2021

Kukuh Haswandi
147310453

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN NASKAH SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	19
2. Konsep Pemerintahan.....	21
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	22
4. Konsep Organisasi	23
5. Konsep Peran	24
6. Konsep Pengendalian Sosial	26
7. Konsep Pemberdayaan	28
8. Pengertian Kesejahteraan	29
9. Pengertian Pengemis	30

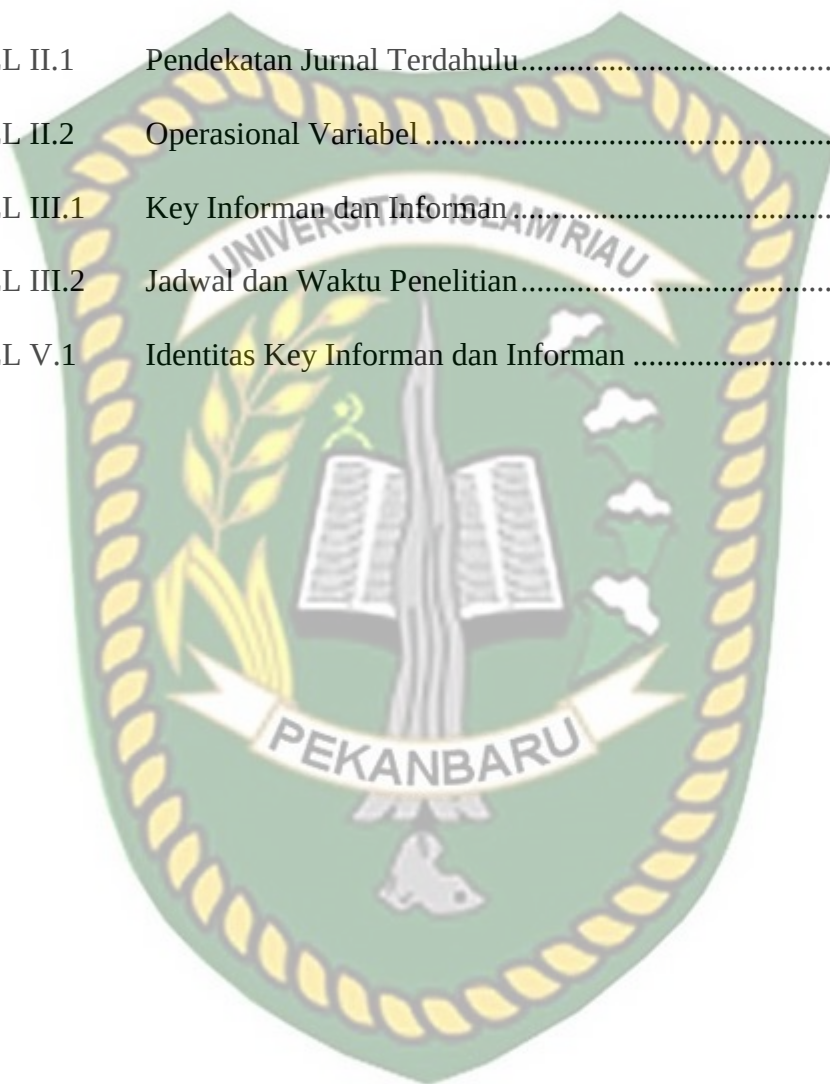
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep Operasional	33
E. Operasional Variabel	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Key Informan dan Informan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	39
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	40
B. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	46
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Karakteristik Key Informan dan Informan	55
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru.....	56
C. Hambatan-hambatan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengemis Kota Pekanbaru	70

BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Data Lokasi Keberadaan Pengemis Kota Pekanbaru	10
TABEL I.2	Data PMKS Tahun 2018- 2020	12
TABEL II.1	Pendekatan Jurnal Terdahulu.....	32
TABEL II.2	Operasional Variabel	35
TABEL III.1	Key Informan dan Informan.....	37
TABEL III.2	Jadwal dan Waktu Penelitian.....	39
TABEL V.1	Identitas Key Informan dan Informan	55



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Kerangka Pikir	33
GAMBAR IV.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	54



PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DALAM MENGATASI PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Kukuh Haswandi

Kata Kunci : Peran, Dinas Sosial dan Pemakaman, Satpol PP, Pengemis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial adalah keadaan ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram. Sementara itu, peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam mengatasi pengemis di kota pekanbaru cukup optimal dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di kota pekanbaru dalam mengatasi pengemis sudah berjalan walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi sewaktu kegiatan-kegiatan berlangsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan-hambatannya. Tipe Penelitian ini adalah Survey Deskriptif dengan Kualitatif. Adapun yang menjadi informan dan key informan adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, Kepala Bidang Rehabilitas sosial, Kepala dinas satuan polisi pamong praja, Para pengemis dan Masyarakat. kesimpulan akhir dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam mengatasi pengemis di kota pekanbaru telah berjalan cukup optimal.

THE ROLE OF SOCIAL AND FUTURE SERVICES IN OVERCOMING BEGGERS IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Kukuh Haswandi

Keywords: *Role, Social and Funeral Service, Satpol PP, Beggars*

In the Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Social Order, it is a state of social peace in accordance with the norms, values of the prevailing religious and cultural order, where the government and society can carry out activities in an orderly, orderly, comfortable and peaceful manner. Meanwhile, the role of the Social and Funeral Service in dealing with beggars in Pekanbaru City is quite optimal, judging from the activities carried out by the Social and Funeral Service in Pekanbaru City in dealing with beggars, although there are many obstacles encountered during the activities. The formulation of the problem in this study is: "How is the role of the Social and Funeral Service in Overcoming Beggars in Pekanbaru City". The purpose of this study was to find out and explain how the role of the Social and Funeral Service in Overcoming Beggars in Pekanbaru City and to find out the obstacles. This type of research is a descriptive survey with qualitative. The informants and key informants were the Head of the Social and Funeral Service, the Head of the Social Rehabilitation Division, the Head of the Civil Service Police Unit, the beggars and the community. the final conclusion can be concluded that the role of the Social and Funeral Service in dealing with beggars in the city of Pekanbaru has been running quite optimally

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kukuh Haswandi
NPM : 147310453
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferensi Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan secara terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensi usulan penelitian yang telah saya ikuti seta hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2021
Pelaku Pernyataan



Kukuh Haswandi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, pemerintah daerah memiliki wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Terbentuknya Undang-undang tentang pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 merupakan langkah yang penting bagi pengembangan otonomi daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengarahkannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni :

1. Urusan pemerintah Absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintah Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran keikutsertaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman

daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Tugas pemerintah demi terciptanya cita-cita bangsa dalam hal pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adapun pada dasarnya tugas pemerintah meliputi:

1. Tugas Mengatur, Menyakut peraturan yang di penuhi masyarakat, dimana dalam hal ini pemerinatah membuat perintah dan larangan.
2. Tugas Mengurus, Mengurus kesejahteraan rakyat, sosial, ekonomi, kesejahteraan dalam hal menyediakan sarana finansial dan personal.

Sementara itu urusan-urusan selain di atur oleh pemerintah pusat sisanya di serahkan pada pemerintahan Daerah. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan itu antara lain :

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Peradilan/Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di katakan urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan (yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) yang menjadi urusan wajib meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kemudian dalam ayat 2 yang menjadi urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selain urusan wajib yang di serahkan oleh pemerintah pusat kedaerah, ada urusan pilihan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk dikelola dan di kembangkan dapat disebutkan beberapa urusan pilihan yang terdapat dalam pasal 12 ayat (3) mengenai urusan pilihan di maksud meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian/perkebunan;
- c. Kehutanan;
- d. Energy dan sumberdaya mineral;
- e. Parawisata;
- f. Perdagangan; dan
- g. Ketransmigrasian.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Keberhasilan pembangunan pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemampuan aparaturnya pemerintah dalam merumuskan program-program atau kebijakan untuk dilaksanakan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang seharusnya didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu keberhasilan suatu pembangunan sedikit banyak ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan dana atau uang. Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan, selalu berkaitan dengan masalah kemiskinan, dimana masalah kemiskinan ini merupakan masalah yang sulit diselesaikan dari dulu hingga sekarang.

Beberapa timbulnya kemiskinan setiap tahun disebabkan kurangnya atau tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja, sedikit lapangan kerja yang tersedia, penghasilan yang diperoleh kurang memadai, dan lahan yang semakin menyempit.

Oleh sebab itu orang-orang yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, dan tidak memiliki penghasilan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan hidup salah satunya dengan menjadi seorang pemulung, pengamen, pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Selain itu menjadi seorang gelandangan dan pengemis penghasilannya bahkan ada yang lebih besar dibanding pekerja tetap dan layak.

Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis dimuka umum. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Kota

Pekanbaru pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis. Keberadaan pengemis yang semakin meluas di Kota Pekanbaru, jelas meresahkan masyarakat. Khususnya pengguna jalan karena pengemis ini sering berkeliaran di perempatan dan jalan-jalan pusat kota.

Mereka melakukan aksinya dengan berbagai cara, mulai dari mengamen dengan alat musik seadanya, membersihkan kaca mobil yang berhenti, sampai berpura-pura cacat, ada juga yang meminta-minta dengan memaksa. Selain itu bagi perusahaan rumah makan dan restoran, gelandangan dan pengemis dengan lantang memasuki restoran dan rumah makan seenaknya, meski dilarang pengelola tetap saja bersikeras masuk.

Padahal Kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 yang mengatur tentang ketertiban sosial, pada pasal 3 ayat 1 berbunyi “dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum baik di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan”, dan dalam bab III “bahwa dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.

Dalam rangka menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang sosial tersebut, maka pemerintahan kota dituntut untuk senantiasa mengutamakan tercapainya efektivitas dan efisiensi serta terwujudnya prinsip keadilan dan pemerataan bagi segenap masyarakat/ warga kota dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta penyelenggaraan pelayanan

publik. Untuk itu, pemerintahan kota harus dapat menetapkan visi, misi, tujuan serta sasaran, dan menyusun perencanaan berbagai program/ kegiatan pembangunan untuk mewujudkannya, melalui organisasi perangkat daerah yang dibentuk.

Fenomena sosial merebaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalan di Kota Pekanbaru. Hampir di setiap jalanan kota kita selalu melihat dan menyaksikan anak jalanan yang memberikan citra buruk dan merusak keindahan kota dan sebagainya. Perkembangnya permasalahan sosial di Kota Pekanbaru yang cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan deras nya arus urbanisasi. Sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah anak jalan. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Pemerintah Kota Pekanbaru

sendiri telah mencanangkan program dalam pengentasan kemiskinan antara lain seperti program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Ketertinggalan Infrastruktur). Namun sekarang ini masih banyak terlihat bermunculan aktivitas gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang terkait juga tidak dapat mengatasi permasalahan ini. Misalnya kegiatan razia yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pengemis tidak memberikan efek jera atau efektif karena masih banyak gelandangan dan pengemis yang masih bisa melakukan aktivitasnya yaitu berkeliaran di tempat umum atau di jalanan.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti Gelandangan dan pengemis (gepeng), serta anak punk kian menjamur di Kota Pekanbaru. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru juga mengaku kewalahan dalam penertiban dan soal penganggaran. bahwa anggaran dana operasional shelter hanya Rp 400 juta di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Untuk itu Dinsos terpaksa akan memilah-memilah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkeliaran di Pekanbaru, di tahun 2019 kemaren PMKS ditampung semua ke shelter, dan kita kalahkan dari sisi anggaran, untuk itu tahun 2020 ini kita akan pilah-pilah lagi. PMKS yang betul-betul patut untuk tampung dan diberikan pembinaan, dan bagi yang tidak, akan Dikembalikan kepada pihak keluarga.

Untuk anggaran Shelter yang hanya mencapai Rp 400 juta tersebut tidak cukup, berupaya menertiban PMKS seperti gepeng dan anak punk yang ada di

Pekanbaru. Untuk operasional Shelter, Dinsos menargetkan akhir Februari 2020 ini sudah bisa dijalankan kembali. Mengingat pada Agustus 2019 lalu, Shelter yang berada di Simpang Tiga Pekanbaru ini sempat tidak beroperasi karena tidak ada anggaran operasional penanganan PMKS yang telah ditertibkan.

Untuk operasinya Dinsos masih menunggu SOP, ketentuan mekanisme yang ada, Dinsos akan berusaha akhir Februari ini, karena Dinsos juga sedang mencari orang-orang yang ahli terhadap hasil Assesmen, misalnya masalah psikologi anak tentu ke orang yang ahli di bidang psikologi yang di arahkan, adapun kasus kekerasan rumah tangga. Di samping itu, Dinsos berharap peran serta masyarakat untuk menekan atau meminimalisir PMKS agar tidak terus menjamur.

Pembinaan terhadap Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dilaksanakan di *Shelter*. *Shelter* Dinas Sosial Kota Pekanbaru dibentuk oleh Pemerintah Kota yang dipergunakan sebagai tempat penampungan sementara (*camp assesment*) yang memberikan pelayanan dalam bentuk pembinaan, bimbingan sosial dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. I : Data lokasi keberadaan pengemis di kota pekanbaru

No	Alamat	Lokasi
1	Jl. H.R Subrantas	Lampu merah simpang tabek gadang
2	Jl. Harapan Raya	Simpang 3 lampu merah
3	Jl. A Yani	Daerah pasar Kodim
4	Jl. Kharuddin Nasution	Pendopo, Rumah makan Pak Nurdin
5	Jl. Letjend.S. Suparman	Rumah Makan beringin Edi

Sumber : Olahan Penulis 2020

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa ada beberapa titik di jalanan Kota Pekanbaru dimana pengemis masih berkeliaran bebas dan belum diatasi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru secara baik. Maka dari itu peneliti mengambil beberapa sample, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Sail, dan juga Kecamatan Bukit Raya, alasan peneliti mengambil dari beberapa daerah tersebut dikarenakan daerah Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah madani merupakan Kecamatan yang memiliki angka pengemis 52 Orang lebih besar dari pada di Kacamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sail yang dimana angka pengemis hanya 31 Orang.

Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Sosial dan Pemakaman belum berjalan dengan optimal. Ini dikarenakan penertiban yang dilakukan hanya dilakukan dalam satu bulan tiga kali razia terhadap gelandangan dan pengemis, dan itupun razia gabungan Dinsos dan Satpol PP. Hal ini lah yang menyebabkan semakin merajalelanya gelandangan yang ada dipekanbaru untuk melakukan aksinya dijalan-jalan Kota Pekanbaru. Pembinaan dari tinjak lanjut razia, yang diberikan dari pihak Dinas sosial belum efektif dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat rehabilitasi untuk gelandangan ini. Dengan tidak adanya tempat maka pembinaan yang dilakukan tidak efektif dan efisien.

Maraknya gelandangan dan pengemis yang ada dikota pekanbaru bukan sepenuhnya penduduk tetap kota pekanbaru, melainkan mereka datang dari daerah tetangga kota pekanbaru, seperti medan, Palembang, padang, bukit tinggi, aceh, jambi. Disini bisa kita lihat, para gepeng masih berkeliaran bebas. Berarti pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait belum efektif, gepeng masih saja

merajalela mengemis di tempat-tempat umum. Untuk melihat razia gelandangan dan pengemis penyaringan yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru terhadap gepeng yang berkeliaran di tempat umum dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 1.2 : Data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Binaan Shelter Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Pengemis
1	2018	57
2	2019	76
3	2020	83

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 angka pengemis ada di 57 orang sekota Pekanbaru dan mengalami Kenaikan pada tahun 2019, dan kembali naik angka pengemis pada tahun 2020, pengemis yang terjaring banyaknya dari anak jalanan, dari data PMKS juga bahwa pengemis lebih banyak dari pada pengamen, gelandangan serta ada anak punk, yang mana data penulis peroleh tersebut adalah jumlah yang terjaring oleh dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru serta satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melaksanakan monitoring atau operasi kelapangan terhadap pengemis dan selanjutnya dilakukan penindakan. Artinya menurut analisa penulis masih banyak kemungkinan pengemis yang belum terjaring oleh Dinas Sosial dan Pemakaman kota pekanbaru beserta satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 tidak memberikan efek jera terhadap gelandangan dan pengemis, perda ini tidak menegaskan adanya pemberian hukum/sanksi yang berat terhadap para pelaku pengemis yang telah melanggar perda No. 12 tahun 2008, hal ini bisa dilihat saat para pengemis di

razia mereka hanya diberikan pembinaan dan sosialisasi saja dan setelah di pulangkan atau di perbolehkan pulang, maka pengemis ini Hal ini lah yang membuat semakin maraknya gelandangan yang ada di kota Pekanbaru. Pada hal jika melanggar aturan pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan kembali menjalankan kegiatannya sebagai gelandangan dan pengemis. Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan juga masyarakat yang memberikan sumbangan terhadap para gelandangan dan pengemis, tapi dalam realisasinya tidak ada diberlakukan sanksi tersebut. Masyarakat yang merupakan komponen penting dalam usaha ketertiban sosial harus mengetahui kedudukan dan fungsi didalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 dan keputusan dinas sosial. Masyarakat yang merasa kasian dengan gembel dan pengemis cenderung memilih memberikan sebagian uangnya untuk gepeng. Pada hal peraturan daerah sudah menjelaskan jangan biasakan gepeng mendapatkan uang dari kita. Itu sama saja mendukung profesi mereka. Lagi pula ada peraturan daerah yang melarang dan sanksi yang di berikan kepada yang memberikan uang kepada gepeng akan didenda sebesar 50 juta jika kedapatan di tempat umum. Intinya bukan besaran denda tapi bagaimana kebiasaan sedekah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Pasal 1 ayat (7) “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Ketertiban sosial (*social order*) tercipta bilamana kegiatan biasa orang berlansung dengan menyenangkan dan dapat di ramalkan pada masyarakat sederhana, sosialisasi menciptakan ketertiban sosial dengan cara mempersiapkan orang agar bersedia berperilaku sebagaimana yang diharapkan, dan tekanan sosial (*social pressure*) memberikan imbalan berupa penerimaan dan pengakuan bilamana orang yang berperilaku seperti yang di harapkan.

Perlu diketahui bahwa setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang tentram, damai, dan teratur. Dengan itulah masyarakat perlu suatu sistem untuk mengatur semua perilaku yang menjadi tujuan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat perlu ada pengendalian sosial. pengendalian sosial sering diartikan sebagai proses pengawasan dari suatu kelompok terhadap kelompok lain dan mengajarkan, membujuk, atau memaksa individu atau maupun kelompok sebagai bagian dari masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Pada pasal 1 poin (13) dijelaskan bahwa : “Ketertiban Sosial adalah keadaan ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintahan dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.”

Sasaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut adalah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan pasal 1 angka (12) Peraturan daerah Kota Pekanbaru

Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial disebutkan bahwa “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya”.

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari :

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut usia terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
- 12. Pengemis**
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahatan (BWBLP)
16. Orang Dengan HIV atau AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban bencana alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan rawan sosial ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Sumber :Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Bab III Larangan Pasal 3 :

1. Dilarang melakukan pengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Pemerintahan Daerah maka dibutuhkan satuan dinas-dinas daerah yang bertugas melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta dibentuk peraturan daerah (perda) yang hirarkis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengkoordinir pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah.

Terkait permasalahan sosial di Kota Pekanbaru yaitu maraknya keberadaan gelandangan dan pengemis pemerintah daerah membentuk Dinas Sosial dan Pemakaman yang mengakomodir permasalahan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun alasan dikeluarkannya Perda No 12 tahun 2008 ini adalah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di Kota Pekanbaru.

Terlihat ada peningkatan pengemis yang dimana belum bisa dikatakan sudah teratasi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengemis di Kota Pekanbaru maka dari itu pengemis harus diatasi

oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa indikasi atau fenomena yang terkait dengan bagaimana Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru, diantaranya:

1. Masih banyaknya pengemis di Kota Pekanbaru yang dimana beberapa lokasi dijadikan oleh para pengemis sebagai tempat mengantungkan penghasilan mereka. Para pengemis juga berkeliaran di beberapa tempat untuk mereka bisa mengemis, yang salah satunya disimpang tabek gadang di Kecamatan Bina Widya, dan juga simpang 4 pasar pagi juga merupakan tempat mereka mengemis, sehingga hal ini diperlukannya peran dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. (<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/sepanjang-2020--satpol-pp-amankan-42-gelandangan-dan-pengemis>)
2. Terindikasi Masih banyaknya masyarakat yang memberikan uangnya kepada pengemis, masyarakat yang merasa kasian dengan pengemis cenderung memberikan sebagian uangnya untuk pengemis, hal ini masyarakat yang merupakan komponen penting dalam usaha ketertiban sosial harus mengetahui aturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana **Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru ?**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dilakukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengemis kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Secara empiris sebagai bahan masukan untuk meningkatkan terhadap Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru dalam upaya Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah, penulis mengemukakan beberapa konsep teori yang diperlukan sebagai landasan atau pijakan untuk mengemukakan permasalahan penelitian yang penulis anggap relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, jadi *normative, ideal, das sollen*) dan kedua dari sudut bagaimana syaratnya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan, apakah ia menerima layanan dari yang diharapkan atau tidak, jadi *empiric, das sein*). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan, ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab peminta
5. Hubungan pemerintah
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu
8. Bagaimana menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman, (Ndraha 2011 :

Pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat/dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas), (Syafiie 2001 : 18).

Menurut D.G.A Van Poelje Ilmu Pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan di pimpin dengan sebaik-baiknya, (Dalam Syafiie 2001 : 20). Sedangkan Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja kendala dan keluar struktur dalam proses pemerintahan yang umum, (Syafiie 2001 : 20).

Pemerintahan adalah suatu organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harfan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahwa warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya (Ndraha 2011 : 6).

Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alenia ke empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan

Nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945, pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (dalam Syafi’e 2011 : 5)

Menurut Napitupulu (2012 : 9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Menurut Ndraha (dalam Awang dan Mendra 2012 : 6) Pemerintah dapat diartikan sebagai oragan perlengkapan lembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah seluruh badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi serta melindungi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan pelindung kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Syafiie (2011 : 10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta sudah melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2008) dalam Pemerintahan Modern Rasyid Membagi fungsi Pemerintahan menjadi empat bagian yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan (*public servic*);
- b. Pembangunan (*development*);
- c. Pemberdayaan (*empowering*) dan;
- d. Pengaturan (*regulation*).

3. Konsep Pemerintah Daerah

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 32) mendefenisikan desentralisasi sebagai “the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.” Defenisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2013 : 83) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemudian Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 33) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan

Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

Kemudian sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiie 2007 : 239).

Dan menurut Rizwandi Imawan (dalam Awang dan Mendra 2011 : 25) Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal disana terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal) merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

4. Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney (Dalam Hasibuan 2014) organisasi adalah setiap bentuk berserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Pradjudi (Dalam Hasibuan 2014) Organisasi adalah struktur tata pembagian

kerja dan tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Aspek-aspek penting dari definisi-definisi di atas adalah:

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
2. Adanya system kerja sama yang terstruktur dari sekelompok orang
3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan.
4. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
5. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus di taati
6. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
7. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi
8. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi.

Arnard (Dalam Thoha, 2011 : 167) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu system kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih. Sutarto (Dalam Torang, 2013 : 25) bahwa organisasi adalah perbuatan atau proses yang menghimpun atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari bagian menjadi suatu keseluruhan yang bekerja.

Menurut Zulkifli (2005 : 74) bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian organisasi.

5. Konsep Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain

sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarwono, 2015 : 215)

Selanjutnya pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2001), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian Levinson dalam Soekanto (2001) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

6. Konsep Pengendalian Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2007), pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Menurut Robbin dan Coulter 1999 (dalam Amirullah 2015 : 191) Mengartikan pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner, Freeman, dan Gilbert 1996 (dalam Amirullah 2018 : 192) Mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan

bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Dan Robert J. Mokler (dalam Amirullah 2018 : 192). Pengendalian didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang sedang digunakan sedapat mungkin digunakan secara efisien dan efektif guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan batasan tersebut, Mokler melihat terdapat empat langkah dalam pengendalian, yaitu :

- a. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran prestasi
 - b. Mengukur prestasi
 - c. Membandingkan prestasi, sesuai dengan standar
 - d. Mengambil tindakan perbaikan.
- B. Jenis-Jenis Metode Pengendalian

Pengendalian kegiatan-kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama cara untuk mengumpulkan fakta untuk pengendalian yaitu:

- a. Mengadakan inspeksi
- b. Wawancara atau laporan lisan
- c. Laporan tertulis, dan
- d. Pengendalian dilaksanakan jika ada penyimpangan yang mencolok (Sabardi, 2008: 217).

Sementara itu di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis terdapat tiga usaha utama :

- a. Preventif adalah usaha secara teroganisir yang meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, dan peningkatan derajat kesehatan. Usaha preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat.
- b. Refresif adalah usaha-usaha yang teroganisir, baik melalui lembaga ataupun bukan lembaga meliputi : razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan. Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan dan pengemis.
- c. Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang teroganisir meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut. Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat

7. Konsep Pemberdayaan

Menurut Parsons, et.al. (dalam Suharto 2010 : 58-59) pemberdayaan adalah suatu bentuk proses dengan mana orang-orang bisa terlibat serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk pengawasan maupun pengontrolan serta hal-hal yang akan terjadi mempengaruhi keperibadiannya. Pemberdayaan merupakan suatu proses penekanan kepada kepribadian seseorang untuk mampu mewujudkan sebuah keterampilan dan keahlian yang dapat mempengaruhi perhatian di wilayah ia tinggal atau di lingkungan tempat ia tinggal.

Lain hal pengertian dari pendapat Swift dan Levin mereka memberikan pengertian (dalam Suharto 2010 : 59) bahwa pemberdayaan bagaimana bentuk usaha untuk mendapatkan kekuasaan kembali dengan cara tertentu.

Sedangkan menurut Kieffer (dalam Suharto 2010 : 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.

Berbeda dengan Parsons, et.al ia juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan (dalam Suharto 2010 : 63) dimensi *pertama* Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Dimensi *kedua* sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. Dan dimensi *ketiga* pembahasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Menurut penulis maka pemberdayaan merupakan bentuk proses dimana orang-orang bisa terlibat ataupun ikut berpartisipasi, mengontrol ataupun pengawasan, pemberdayaan juga suatu proses penekanan pribadi seseorang sehingga mampu mewujudkan sebuah keahlian.

8. Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial juga didefinisikan sebagai kondisi sejahtera, yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2005). Pengertian ini sama dengan pemikiran Midgley (2004), bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial

dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2005), pembangunan kesejahteraan sosial usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Atau dalam pengertian kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

9. Konsep Pengemis

Pengertian pengemis menurut Perpu No. 30 Tahun 1980 menyatakan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Mengemis adalah seseorang yang meminta uang atau barang kepada orang-orang yang tidak memiliki kewajiban sosial untuk menanggung kehidupannya, tanpa memberikan jasa-jasa (Chalik, 2006).

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup tidak layak yang kondisinya bertentangan dengan aturan masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan uang dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan

agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain. (Jurnal. Prosiding KS: Riset & PKM. Vol.3 No.1 Hal.1-154)

Selain itu, pengertian lain dari gelandangan dan pengemis (gepeng) adalah, gelandangan merupakan seseorang yang mengembara dari suatu tempat ke tempat lain tanpa rumah, tanpa pekerjaan atau pendapatan tetap. Sedangkan Pengemis adalah seseorang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal atau hal lainnya dengan cara memintaminta dan merendah-rendah dengan penuh harapan. Umumnya di kota besar sering terlihat pengemis meminta uang, makanan atau benda lainnya. (<https://kbbi.web.id>. Diakses 24 Januari 2021)

Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya gelandangan dan pengemis terutama di kota-kota besar. Menurut Noer Effrendi, munculnya gelandangan dan pengemis juga di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

- a. Faktor Eksternal, antara lain :
 1. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan
 2. Terdesak oleh keadaan, seperti tertimpa bencana alam, perang
 3. Pengaruh orang lain.
- b. Faktor Internal, antara lain :
 1. Kurang bekal pendidikan dan keterampilan
 2. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, kurang siap untuk hidup di kota besar sakit jiwa, cacat tubuh (Effendi 2004 : 114).

B. Penelitian Terdahulu

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (jurnal) diantaranya :

TABEL II.1 : Pendekatan Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Hafiz Sutrisno, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru	Sama-sama meneliti permasalahan tentang gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru	Peneliti sebelumnya meneliti tanggung jawab Dinas Sosial.
2	Andika, Universitas Islam Riau	Pengendalian Sosial Gelandangan dan Pengemis Dalam Rangka Menciptakan Ketertiban Sosial Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	Sama-sama meneliti permasalahan tentang gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, Penggunaan teori pengendalian sosial yang sama.	Peneliti sebelumnya meneliti pengendalian sosial gelandangan di Dinas Sosial.
3	Jonathan Tribuwono, Universitas Hasanuddin	Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)	Penggunaan teori pengendalian sosial yang sama.	Peneliti terdahulu menggunakan implementasi untuk mengetahui hasil dari kebijakan dinas sosial.

Sumber : Olahan Penulis 2020

C. Kerangka Pikir

Gambar II. 1 : Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru



Sumber : Olahan Penulis 2020

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsisir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan-tujuan dan rencana rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengendalian Sosial adalah segenap cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar memenuhi norma dan nilai yang berlaku.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.
4. Gelandangan adalah orang yang hidup dengan keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum.
5. Peran Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu
6. Dinas Sosial dan Pemakaman adalah Dinas Sosial pemakaman kota pekanbaru.
7. Rule / Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat.
8. Personal / Individu Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

E. Operasionalisasi Variable

Tabel. II. 2 : Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Dalam Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Levinson dalam Soekanto (2009 : 213)	Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru	a. Norma	a. Peraturan Tentang Mengatasi Pengemis. b. Cara Mengatasi Pengemis. c. Prilaku Masyarakat.
		b. Individu	a. Adanya Pembinaan Pengemis. b. Perluasan Kesempatan Kerja. c. Razia.
		c. Struktur	a. Meningkatkan Kepedulian Dalam Mengatasi Pengemis. b. Bermasyarakat.

Sumber : Olahan Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam peneliti ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik type yang digunakan dalam peneliti ini adalah type deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui lapangan berdasarkan dengan data-data yang ada dengan masalah dalam Mengatasi Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian ini berarti objek dan tujuannya sudah ditetapkan sehingga mempermudah bagi penulis dalam melakukan penelitian penulis. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam Pemerintahan. Untuk memperolehnya data primer, lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru.

Penetapan situs penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya.

C. Key Informan dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial sebagai sumber yang akan menjelaskan bagaimana fenomena sebagaimana sudah dijelaskan pada BAB Pendahuluan, dan Key Informan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok maka peneliti menetapkan subjek penelitian ialah sebagai berikut :

Tabel : III. 1 Key Informan dan Informan

No	Subjek Penelitian	Informan	Key Informan	Ket
1.	Kepala Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru	-	1	-
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru)	1	-	-
3.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru.	1	-	-
4.	Para Pengemis di kota pekanbaru	3	-	-
5.	Masyarakat Kota Pekanbaru yang memberikan uang kepada pengemis	3	-	-

Sumber : Olahan Penulis 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan Informasi yang baik, keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi, atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip dan mengambil gambar-gambar dari dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta uraian dalam bentuk deskriptif.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 2 : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 /bulan/Minggu																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■																		
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP						■														
4	Rekomendasi survey							■													
5	Survei lapangan								■												
6	Analisis Data									■											
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Skripsi										■										
8	Konsultasi Revisi Skripsi										■		■	■	■						
	Ujian Komprehensif Skripsi														■						
10	Revisi Skripsi															■				■	
11	Pengadaan Skripsi																				■

Olahan ; Penulis 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Sejarah kota pekanbaru Kota Pekanbaru terletak pada koordinat 101 derajat 18'-101 derajat 36' bujur timur dan 0 derajat 25'-0 derajat 45' lintang utara. Di Riau daratan, posisi Kota Pekanbaru bisa dikatakan di tengah-tengah wilayah. Dengan letak yang demikian, membuatnya menjadi cukup Perans sebagai Ibu Kota Provinsi. Sedangkan batas-batasnya secara administratif adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

Secara geografis Kota Pekanbaru dibagi menjadi dua, yaitu wilayah utara Sungai Siak dan wilayah selatan Sungai Siak. Sebagian besar lahan terbangun sampai saat ini berada di wilayah bagian selatan Sungai Siak.

Secara umum Kota Pekanbaru memiliki ketinggian 5-50 m dari permukaan laut. Sebagian wilayahnya terdiri dari daratan rendah yang rata-rata 0-2% dan sebagian kecil bergelombang 2-40%. Daratan rendah sebagian besar berada pada bagian selatan Sungai Siak dan sebagian yang bergelombang terletak pada bagian utara dan sebagian kecil di bagian selatan Sungai Siak dengan ketinggian 5-11 m dari permukaan laut.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya

sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu

merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya di dukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya Stratifikasi ditentukan oleh sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk pelapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya perimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembangunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pekanbaru, dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Walikota, DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Kota dan Dinas-Dinas Kota Pekanbaru, yang menangani berbagai bidang dan sektor. Selain itu instansi-instansi Kota Pekanbaru ini juga mempunyai hubungan teknis substantive dengan instansi-instansi vertikal. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peran serta masyarakat menjadi hal yang penting dan utama dalam mendukung percepatan pembangunan Kota Pekanbaru yang sesuai dengan harapan semua pihak, tanpa dukungan masyarakat tentunya pembangunan di segala bidang yang direncanakan tidak akan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Pekanbaru memiliki visi, Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan

serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut: Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera.

Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade 20 tahun kedepan di Kota Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat

Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur Melayu.

Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada decade 20 tahun kedepan. Dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir batin secara seimbangan dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan. Berlandaskan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai pikiran, akal sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkuat sikap dan prilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

B. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat yang diperbantukan di daerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada waktu itu belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, terjadilah peperangan antara belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kekacauan disana-sini. Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau instansi- instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspeksi sosial mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada tahun 1950 inspeksi social ditukar dengan jawatan

social yang tugas pokoknya di sesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial R.I, untuk tingkat pusat dan tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota.

Pada tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh Presiden R.I, yaitu K.H, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, pada saat itu untuk tingkat pusat Departemen Sosial RI berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN). Tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan Kesehatan RI karena digabungkan dengan Departemen Kesehatan.

Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan presiden Megawati Soekarno putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2001 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas–dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Visi Dinas sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”.

Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang Kesejahteraan Sosial dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial dan pemakaman yang ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.

- a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.
- b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.

- c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan Sosial.
- d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketataleksanaan, keuangan, kepegawaian, pralatan dan perlengkapan.
- h. Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.
- i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

Keadaan Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Berdasarkan Pendidikan. Dinas sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru ditinjau dari segi Pendidikan Kepegawaian, jumlah Pegawai yang Mengelola Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebanyak 45 orang pegawai yang terdiri dari Kepala dinas 1 (satu) orang. Sekretaris 1 (satu) 12 orang. Kepala bidang 4 (empat) orang. Kepala Seksi 15 (lima belas) orang, staf 25 orang (dua puluh lima) orang yang dilatar belakangi dari berbagai ilmu yang berbeda.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas,dinas sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi inntergrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi dengan tugas masing-masing.

Adapun tugas pokok fungsi masing- masing bidang sebai berikut:

a. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang kepalabidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada kepala dinas sosial dan pemakaman. Ekretaris mempunyai rincian tugas:

- 1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian,umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas.
- 4) Mengkoordinasikan,membina, mengarahkan dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi,keuangan,kepegawaian,tata persuratan,perlengkapan umum dan rumah tangga dilingkungan dinas.
- 5) Mewakili kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada ditempat.
- 6) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan subbagian- subbagian.

7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

8) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan, laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas.

9) Mengkoordinasikan, memelihara, membina kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.

b. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Program kerja
- 2) Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan Pengendalian program pelayanan Sosial dan pemberdayaan sosial.
- 3) Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
- 4) Pengumpulan bahan kegiatan Penyuluhan.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang pelayanan dan pemberdayaan Sosial terdiri dari:

a. Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lanjut usia. Mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja.
- b) Pelaksanaan Kegiatan bimbingan Sosial dan pelatihan keterampilan.
- c) Perluasan jangkauan pelayanan bayi/anak
- d) Pembinaan kesejahteraan anak
- e) Pendataan terhadap anak terlantar, anak jalanan, keluarga muda miskin, lanjut usia/jompo terlantar.

f) Pelaksanaan tugas–tugas lain.

b. Seksi pemberdayaan keluarga miskin.

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Penyusunan Program kerja.
- b) Pendataan, Penyuluhan, dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin.
- c) Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha keluarga binaan sosial.
- d) Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.
- e) Penginnentarisasian masalah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- f) Pelaksanaan tugas- tugas lain.

c. Seksi lembaga sosial dan penyuluhan sosial.

- a) Penyusunan Program Kerja.
- b) Pendatan terhadap Orsos/ LSM/ yayasan, panti sosial, Karang taruna, Kelompok Bermain dan tamanpenitipan anak.
- c) Penyusunan profil, pendatan kebutuhan komunikasi dan informasi edukasi.
- d) Pemberian izin operasional Orsos / LSM/ yayasan,panti Sosial, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan anak.
- e) Pengembangan system organisasi sosial.
- f) Peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat.
- g) Pengembangan forum komunikasi.
- h) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan,pembinaan terhadap Orsos.

- i) Penyuluhan dan bimbingan sosial.
- j) Pembinaan fungsi sosial wanita
- k) Pembinaan pekerja sosial masyarakat.
- l) Pelaksanaan tugas- tugas lain.

7. Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Susunan Organisasi Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adaah sebagai berikut:

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan.
 - b) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial.
 - a) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lansia.
 - b) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin.
 - c) Seksi Lembaga Dan Penyuluhan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial.
 - a) Seksi Rehabilitasi Anak nakal, Eks korban Napza dan Hukuman.
 - b) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
 - c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- e. Bidang Bantuan Sosial.
 - a) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana.
 - b) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.

c) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan dana Sosial.

f. Bidang Pemakaman.

a) Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan.

b) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Pemakaman.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemakaman.

g. Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Karakteristik Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian mengenai **“PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DALAM MENGATASI PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU”**. Deskripsi identitas key informan dan informan dibagi menjadi 4 bagian yakni nama, jenis kelamin, umur, dan jabatan/keterangan.

Tabel. V.1 Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan dan Keterangan
1.	Dr. H. Idrus, M.Ag	Laki-laki	42	S.2	Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
2.	Dian Permata Indah, S.E	Perempuan	28	S.1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru)
3.	Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T.	Laki-laki	44	S.2	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru
4.	Rudiansyah	Laki-laki	42	SMA	Masyarakat
5.	Hendri Putra	Laki-laki	39	SMA	Masyarakat
6.	Sabarudi	Laki-laki	21	SMA	Pengemis
7.	Alfian	Laki-laki	19	SMP	Pengemis
8.	Dina Permata	Perempuan	20	SMA	Pengemis

Sumber: Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2020

Dari tabel di atas yang menjadi Key Informan dalam penelitian adalah Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah Ibu Dian Permata Indah, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T. selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru, dan Masyarakat setempat serta Pengemis Kota Pekanbaru dengan adanya Informan di atas merupakan acuan upaya Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengurangi angka Pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai key informan merupan responden yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator peneliti gunakan, dan Ibu Dian Permata Indah, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), juga merupakan hal penting untuk memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini. Ibu Dian Permata Indah, S.E menjadi peran penting arah sosialisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan mengetahui segala permasalahan pengemis yang berkeliaran, demikian juga dalam informan penelitian ini agar mampu memberikan temuan mengatasi pengemis dan menurunkan indeks pengemis di Kota Pekanbaru.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengemis Kota Pekanbaru. Penelitian ini memfokuskan pada tingkat pengemis yang berkeliaran tekhusus Kota Pekanbaru. Tingkat pengemis di Ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru berada di urutan nomor 1 di Provinsi Riau. Peneliti mendapatkan data dari hasil **Observasi**, Wawancara, dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai beberapa responden di antaranya yaitu Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Ibu Dian Permata Indah, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam menurunkan angka pengemis di Kota Pekanbaru tentu perlu formulasi tepat saran dan Peran tahapan sosialisasi yang efektif dan efisien agar tujuan Peran digunakan tepat pada tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Agar tujuan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tepat pada sasaran tentu perlu koordinasi stakeholder atau pemangku jabatan seperti pemerintah daerah Kota Pekanbaru, Satpol PP dan konsolidasi kelompok-kelompok masyarakat agar bekerja sama.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didapatkan berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Narasumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menekankan angka pengemis di Kota Pekanbaru. Dimana terdapat 1 *Key Informan* dan beberapa *Informan*.

Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Pengemis, Masyarakat Kota Pekanbaru.

Wawancara merupakan proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian. Wawancara memfokuskan dan menanyakan upaya Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru.

Adapun subjek dari penelitian ini yang disajikan narasumber atau Key Informan adalah Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Indikator yang telah dibuat peneliti tentang Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengemis di kota pekanbaru, berdasarkan indikator variabel penelitian yang ada di antaranya adalah :

1. Norma
2. Personal
3. Struktur

1. Norma

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berperilaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan,

kesalahan, kegagalan, untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga pelaksanaan agar tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman oleh pemerintah serta masyarakat mengenai mengatasi pengemis di Kota Pekanbaru.

Norma juga diartikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan perbuatan mana yang boleh dijalankan dan mana perbuatan yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Serta sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu organisasi yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh masyarakat dan organisasi, jika melanggar maka akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah.

Dengan dilakukannya tahapan dalam mengatasi pengemis maka diharapkan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat mengatasi pengemis di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pada pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Menanyakan apa aturan tentang mengatasi pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengetahui aturan yang sudah diterapkan untuk mengatasi pengemis tersebut. Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag mengatakan bahwa :

“didalam Perpem No, 31 tahun 1980 sudah dijelaskan tentang penanggulangan pengemis, pemerintah sudah berusaha membina masyarakat yang tidak memiliki skill agar dapat di berdayakan, maka

dari itu keluarlah perda No 12 tahun 2008 yang berisi ketertiban sosial, dimana masyarakat tidak boleh mengemis di jalanan di rumah makan serta ditempat umum yang bisa mengganggu publik.”

Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag juga mengatakan adanya hambatan dalam mengatasi pengemis :

“hambatan di kami adalah, kurangnya anggaran di dinas sosial dan pemakaman dalam mengatasi pengemis yang begitu banyak, sehingga kami butuh pengeluaran yang besar ketika semua masyarakat yang mengemis kami atasi di kota pekanbaru.”

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Dian Permata Indah, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 13.10 WIB di Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Menanyakan hal mengatasi pengemis yang ada, Ibu Dian Permata Indah S.E mengatakan bahwa :

“cara mengatasinya ada beberapa cara, yang pertama kami memberikan pembinaan agar mereka diluar sana nanti dapat berkarya dan menghasilkan duit, sehingga mereka sendiri dapat menopang kehidupannya dulu, dan yang kedua ada beberapa pengemis yang tidak memiliki kecerdasan di atas rata rata, ini yang susah di bina, karna dia tidak memiliki apa apa, sehingga kami berusaha keras agar dapat merubah pengemis tersebut menjadi mandiri dan bertahan hidup”.

Peneliti kemudian menanyakan apakah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaring pengemis yang berkeliaran, Ibu Dian Permata Indah, S.E mengatakan :

“kami di dinas sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Pekanbaru, dimana pengemis di kota pekanbaru dapat di kurangi, memang ada pengemis yang lari menyembunyikan diri, dan ada juga beberapa pengemis yang merantau ke riau dapat kami pulangkan memakai anggaran dinas sosial.”

Peneliti Kemudian mewawancarai Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T dilakukan pada hari selasa tanggal 7 Juli 2020 pukul 13.00 WIB di Kantor Satpol PP, peneliti menanyakan bagaimana cara satpol pp dalam merazia area Kota Pekanbaru, Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T mengatakan :

“pertama tama kami briefing kepada personil satpol pp yang akan mendapatkan tugas merazia area yang ada pengemisnya, setelah itu kami berangkat dengan truk colt diesel 2 serta pick up bangku 2 mobil, setiap 6 bulan sekali kami berkoordinasi dengan dinas sosial dan pemakaman untuk merazia pengemis yang di area kota pekanbaru, biasanya kami setelah razia mendapatkan pengemis paling banyak 15-20 orang, ada juga pengemis yang lari terbirit birit.”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Masyarakat umum yaitu Bapak Rudiansyah salah satu masyarakat Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020, peneliti menanyakan dalam bentuk apa bapak memberikan sumbangsih kepada pengemis, Bapak Rudiansyah mengatakan bahwa:

“saya memberikan duit 2ribuan sampai 10ribuan terkadang, terkadang juga saya berikan snack roti ataupun makanan seperti nasi, air, pakaian, yang bersifat primer kadang saya berikan.”

Peneliti menanyakan hal yang sama pula kepada masyarakat Kota Pekanbaru pada Hari Rabu Tanggal 02 Juli 2020, Bapak Hendri Putra mengatakan bahwa :

“biasanya saya berikan duit 2 ribu atau membeli Koran nya agar terbantu kejual, dan juga ada pengamen saya berikan 10 ribu.”

Dan peneliti menanyakan, apakah bapak tidak tau bahwa memberikan duit kepada pengemis akan berakibat kena denda maupun penjara, Bapak Hendri Putra juga mengatakan :

“saya tidak mengetahui aturan tersebut, akan tetapi semua manusia punya hati nurani untuk berbagi, setau saya juga, tidak ada masyarakat yang sampai sekarang kena penjara gara-gara memberikan sesuatu ke pengemis tersebut”

Kemudian, Peneliti juga melakukan wawancara ke Pengemis yaitu Bapak Sabarudi salah satu masyarakat Kota Pekanbaru yang dilakukan pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020, peneliti menanyakan bagaimana bapak bisa menjadi pengemis di Kota Pekanbaru, Bapak Sabarudi mengatakan bahwa:

“sulitnya mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru, dan juga saya tidak memiliki skill yang memadai, sehingga di kehidupan saya untuk bertahan hidup ialah hanya bisa mengemis saja.”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan, peraturan tentang mengatasi pengemis tersebut dapat berjalan lancar jika anggaran serta

pergerakan instansi tersebut bisa cepat tanggap, maka dari itu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berusaha keras menekan pengemis yang dapat dari berbagai provinsi lain,

Hal ini diperlukan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk bisa menyisir daerah daerah yang pengemisnya banyak, sehingga Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat mengantisipasi hal tersebut, agar masyarakat dapat nyaman di daerah nya masing masing, sehingga kota pekanbaru juga mendapatkan view yang bagus serta terjauh dari pengemis yang berkeliaran, dan juga aturan dalam penegasan agar masyarakat tidak membantu pengemis dalam profesinya, pengemis malah akan senang ketika masyarakat sering memberikan duit, sehingga mereka tidak perlu kerja keras di dunia kerja, hanya tinggal meminta minta tetapi dapat duit yang begitu banyaknya sehingga bisa mengalahkan gaji PNS.

2. Individu Masyarakat Sebagai Organisasi

Organisasi adalah suatu perserikatan atau persatuan individu-individu yang bekerjasama untuk mengemban visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama. Suatu organisasi dikatakan baik apabila keberadaanya oleh masyarakat atau lingkungan sekitar karena memberi kontribusi tertentu dalam masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kemampuan memprediksi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu berfikir, bersifat dan bertindak tepat dalam komunikasi. Dengan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dapat memberikan

kemudahan dalam pengaduan apabila terjadi hal yang meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak enggan dalam memberikan saran atau masukan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag yang dilakukan pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020, apakah adanya pembinaan terhadap pengemis tersebut, bapak Idrus mengatakan bahwa :

“sudah ada pembinaan di Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai mana pengemis juga termasuk di dalam PMKS, pembinaan inilah bertujuan untuk mengembangkan bakat yang ada di pengemis tersebut, dan diberi modal agar usahanya berjalan.”

Dikesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru) dengan mengajukan pertanyaan yang sama pula. Ibu Dian Permata Indah, S.E mengatakan bahwa:

“pembinaan yang kami berikan yaitu yang pertama kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional, menurut kami pembinaan inilah yang bisa berdampak efektif dan efisien, maka dari itu kami lebih fokus ke lifeskills mereka dmna life skills mereka bisa bertahan hidup di luar sana.”

Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T pada Hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020. Peneliti menanyakan bagaimana proses dan rancangan razia di Kota Pekanbaru. Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T mengatakan bahwa:

“yang utama adalah kami harus mengumpulkan personil yang siap siaga serta cakap fisik, agar ketika dilapangan para personol satpol pp dapat

mengontrol pengemis yang berkeliaran, Mengenai masalah gelandangan dan pengemis tersebut, kami sudah berupaya melakukan penertiban semaksimal mungkin. Tapi mungkin karena tidak adanya efek jera yang diberikan dari pihak Dinas Sosial atau instansi yang berwenang, gepeng yang terjaring setelah mereka di lepaskan akan kembali melakukan aksinya.”

Peneliti juga melakukan pertanyaan lagi kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T pada Hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020. Peneliti menanyakan bagaimana kendala dalam merazia di Kota Pekanbaru. Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T mengatakan bahwa:

“kami dalam melaksanakan penertiban mengalami kendala, kendala yang kita alami itu adalah kurangnya dana untuk melakukan penertiban, personil kita membutuhkan makan dan minum untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru.”

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat umum kota pekanbaru tepatnya dengan Bapak Rudiansyah salah seorang masyarakat, yang dilakukan pada Hari Jum’at Tanggal 03 Juni 2020. Peneliti menanyakan apakah lapangan pekerjaan di Kota Pekanbaru sulit untuk di dapatkan, Bapak Rudiansyah mengatakan bahwa :

“kalau dibilang sulit, yaa tidak terlalu lah menurut saya, kalau pekerjaannya kantor, ya itu menurut saya sulit terkadang, .”

Peneliti kemudian menanyakan kembali kepada warga yang sama, apakah Bapak Rudiansyah sudah mendapatkan pekerjaan. Bapak Rudiansyah mengatakan:

“saya sudah mendapatkan pekerjaan, saya dan istri saya membuka kedai laundry, anak saya ada yang kerja di PT, saya terkadang dapat job menghias taman juga bisa.”

Peneliti melakukan wawancara dengan Pengemis yang ada di kota pekanbaru tepatnya dengan Bapak Alfian salah seorang pengemis, yang dilakukan pada Hari Jum'at Tanggal 03 Juni 2020. Peneliti menanyakan apakah lapangan pekerjaan di Kota Pekanbaru sulit untuk di dapatkan, Bapak Alfian mengatakan bahwa :

“sangat sulit, karna yang pertama dunia pekerjaan butuh skill yang memadai, saya juga membutuhkan modal, saya bisa menjahit sepatu, akan tetapi terkendala dana yang tidak ada.”

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan Pembinaan maka Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sudah memberikan pembinaan yang mudah dimengerti dan memadai, akan tetapi hasrat dari pengemis yang menjadi profesi pekerjaan menjadi terkendalanya dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dalam menangani pengemis tersebut.

Dan Razia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap gelandangan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan, keindahan, dan ketertiban secara umum. Razia juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai kehidupan gelandangan dan pengemis agar kembali normal di tengah masyarakat. Akibat yang diharapkan, perilaku secara wajar dimiliki gelandangan dan

pengemis sehingga tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi. Keberhasilan memutus mata rantai ini tentu saja dapat meningkatkan peran gelandangan dan pengemis ditengah masyarakat secara umum. Akibat yang ditimbulkan, perilaku produktif akan ditunjukkan gelandangan dan pengemis dibandingkan waktu sebelumnya. Perilaku produktif tersebut dapat dilihat pada tataran yang dimunculkan pada perubahan yang diharapkan, antara lain tidak hidup gelandangan dan mengemis lagi. Kembalinya gelandangan di kehidupan normal di tengah masyarakat memerlukan proses didik yang perlu dipaksakan.

Dan hal tersebut juga pengemis merupakan kaum fakir miskin yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya sehingga perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah dan terutama kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, orang kaya dan yayasan-yayasan sosial serta masyarakat. Tetapi disamping itu pula harus ada pihak-pihak lain yang terkait untuk ikut mambantu mereka agar mereka tidak lagi menjadi pengemis. Seluruh komponen masyarakat dituntut untuk turut membantu mereka, baik lewat perorangan maupun lewat yayasan-yayasan yang ada. Hal ini sebagai wujud solidaritas sosial. Semua wajib menolong dan memperhatikan keadaan mereka, sehingga pengemis dapat dikendalikan.

Maka dari itu seluruh elemen masyarakat sangat penting perannya bagi pengemis, agar tidak lagi mengemis, dan mendapatkan bantuan yang layak layaknya.

3. Struktur Sosial

Struktur Sosial merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang lain (Masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai atau peraturan yang ada didalam suatu masyarakat demi kepentingan masyarakat. Salah satu kelebihan adanya struktur sosial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. Struktur sosial juga merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, di dalam struktur sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.

Struktur sosial juga dapat diartikan sebuah hubungan timbal balik karena posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial, juga pola perilaku individu dan kelompok. Struktur sosial juga suatu skema penempatan dari berbagai organ-organ masyarakat pada posisi yang dapat di anggap sesuai fungsi suatu organisme masyarakat sebagai salah satu keseluruhan dan juga demi kepentingan masing-masing bagian untuk sebuah jangka waktu yang relatif lama.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag. peneliti menanyakan bagaimana meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengemis, Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag mengatakan bahwa :

“kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bantu membantu dalam mengatasi kemiskinan bertetangga serta pengemis yang bertetangga ataupun bersebelahan, agar kami juga dapat menekan angkat pengemis di kota pekanbaru, akan tetapi kota pekanbaru juga memiliki masalah pendanaan ketika kami berupaya membantu menangani pengemis, maka yang kendala adalah pendanaan dan anggaran kota pekanbaru.”

Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag mengatakan kepedulian masyarakat berupa kebutuhan primer yaitu :

“seperti beras, pakaian, dll yang diberikan oleh masyarakat.”

Pertanyaan yang sama disampaikan oleh Ibu Dian Permata Indah, S.E sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru). Beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat banyak yang ingin membantu, akan tetapi para pengemis juga makin banyak yang menjadikan pengemis sebagai profesi pekerjaan, maka dari itu saya sudah menyampaikan kepada masyarakat agar berhati hati juga dalam menolong pengemis.”

Peneliti juga melakukan pertanyaan lagi kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T pada Hari Minggu Tanggal 05 Juli 2020. Peneliti menanyakan bagaimana dampak dan tujuan dari razia Kota Pekanbaru. Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T mengatakan bahwa:

“berdampak bagi pengemis agar tidak mengemis lagi, dan memberikan efek jera, dan bertujuan menciptakan keteraturan, keindahan, dan ketertiban secara umum. Razia juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai kehidupan gelandangan dan pengemis agar kembali normal di tengah masyarakat.”

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kota pekanbaru tepatnya dengan Bapak Hendri Putra salah seorang masyarakat yang dilakukan pada Hari Jum'at Tanggal 03 Juni 2020. Peneliti menanyakan bagaimana tanggapan bapak ketika melihat pengemis berkeliaran, Bapak Hendri Putra mengatakan bahwa :

“saya terkadang merasa kasian melihat pengemis yang berkeliaran, ada juga kadang saya beri makan ataupun duit untuk membantu kehidupannya.”

Peneliti kemudian menanyakan hal yang sama kepada warga yang berbeda. Bapak Rudiansyah mengatakan :

“saya risih meliat pengemis yang memaksa, sangat mengganggu pemandangan ketika di perjalanan, rumah makan, ataupun tempat mereka mangkal.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menganalisis bahwa kepedulian masyarakat ada yang peduli terhadap pengemis dan ada yang tidak, maka dari itu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, membantu dampak respon dari masyarakat Kota Pekanbaru agar lebih peduli, dalam hal ini bisa menekankan angka Pengemis di Kota Pekanbaru. Akan tetapi, sampai sekarang pengemis tetap juga bertambah dan tetap diluar sana. Anggaran untuk pembinaan serta anggaran Satpol PP harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja.

Hasil observasi yang penulis lakukan, kepedulian masyarakat perlu diperhatikan, agar pengemis dapat ditekan. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru harus dapat mensosialisasikan kemasyarakat agar membantu pengemis secara primer, hal ini dapat menekankan angka Pengemis di Kota Pekanbaru, Satpol PP juga membutuhkan dana yang besar ketika dilapangan, maka dari itu Satpol PP harus siap siaga dalam menangkap pengemis pengemis yang berkeliaran agar mendapatkan efek jera.

C. Hambatan-hambatan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengemis Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut dapat tidak terlaksanan dengan baik, dengan begitu sangat akan berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru upaya dalam mengata Pengemis mendapatkan beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan Peran. hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Kurang dukungan berupa finansial untuk pembinaan PMKS Tahapan ini merupakan bagian yang penting karena dari tahapan inilah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuann yang sudah ditetapkan. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satpol PP dalam taahapan ini mendapatkan kendala seperti anggaran yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah pengemis serta luas wilayah Kota Pekanbaru sehingga pada tahapan pembinaan ini belum mengcover secara keseluruhann tinakan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi Pengemis, tetapi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satpol PP hanya memilih beberapa alternatif tindakan yang dianggap paling penting daerah perdaerah yang disusuri. Dari kendala ini maka sangat penting bagi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan Satpol PP untuk memperhatikan mengenai keesiapan finansial dalam hal

mendukung pelaksanaan Pembinaan Pengemis serta merazia seluruh daerah Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya kepedulian masyarakat daalam membantu pengemis, maka Peran yang digunakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut Dinas Sosial dan Pemakaman mendapatkan kendala yang menjadi penghambat lancaranya kegiatan tersebut karena kurangnya respon maasyarakat, hal tersebut dilihat dari kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skill para pengemis.



BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru” maka pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam meningkatkan efektifitas dan efisien dalam mengatasi pengemis, ada beberapa kekurangan-kekurangan seperti kurangnya pendanaan, kurangnya keikutsertaan kepedulian masyarakat dan lain sebagainya.
2. Dalam Peran Dinas Sosial dan Pemakaman tidak terlepas hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya peran Dinas Sosial dan Pemakaman dalam meningkatkan pemberdayaan pengemis.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membangun Komunikasi dan Koordinasi yang baik kepada Dinas Sosial dan Pemakaman sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mengenai tepat sasaran kepada pengemis dan masyarakat.

2. Sebaiknya masyarakat dan Dinas Sosial dan Pemakaman menguatkan rasa kepedulian dalam membantu pengemis sehingga keikutsertaan dalam kegiatan peduli tersebut menjadi penting bagi setiap Pengemis sekitar.
3. Sebaiknya Satpol PP lebih berkerja keras lagi dalam menangkap dan mendisiplinkan daerah lapangan agar tidak ada lagi pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Amirullah, 2018. *Pengantar Manajemen Fungsi - Proses - Pengendalian*. Jakarta.

Mitra Wacana Media

_____. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Mitra Wacana Media

Awang, Azam, dan Mendra, Wijaya. 2011. *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru. Alaf Riau

_____. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau,

Effendi, Tajjudi Noer. 2004. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Labolo, Muhadam, 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan “ suatu kajian dan pengembangannya ”*. Jakarta : Rajawali Pers

Midgley, James, 2004. *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah – Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika

Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta

Napitupulu, Paiman. 2012. *Pelayanan Publik & Customer Statisfaction*. Bandung. P.T. Alumni.

Sabardi, Agus. 2008. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan-STIM YKPN

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015 *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers

Soekanto, Soerjono 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

_____ 2007. *Pengendalian sosial*. Jakarta. Rajawali

_____ 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara

_____ 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta. Rajawali Pers

Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama

_____ 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama

Yusoff, Agus, dan Andi, Yusran, 2007. *Desentralisasi Di Indonesia*. Red PoSt Prees. Simpang Tiga Pekanbaru Riau

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama

_____ 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.

_____ 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama

_____ 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama

Thoha, Mifta, 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta. Kencana

Torang, Syamsir, 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Yusoff, Agus, dan Andi, Yusran, 2007. *Desentralisasi Di Indonesia*. Red PoSt Prees. Simpang Tiga Pekanbaru Riau

Zulkifli, 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.

H. Malayu S.P. Hasibuan, 2014, *Organisasi dan Motivasi:Dasar Peningkatan Produktivitas*. Bumi Aksara, Yogyakarta.

Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat.

Chalik, Abdul. 2006. *Tradisi Mengemis Di Kompleks Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Jakarta : Bumi Aksara

Jurnal :

Betha Dwidinanti Zefianningsih. Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Panti Sosial ina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Jurnal. Prosiding KS: Riset & PKM. Vol.3 No.1 Hal.1-154.

Chalik, Abdul. 2006. Tradisi Mengemis Di Kompleks Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Dalam Jurnal Paramedia Vol.7 no.4 Surabaya: Fakultas Ashululuddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Online :

KBBI Online. Mengemis (<https://kbbi.web.id>. (diakses 24 Januari 2021)

<http://www.artikata.com/arti-360090-pembinaan.html> (diakses 24 Januari 2021)

<https://kbbi.web.id>. (diakses 24 Januari 2021)

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008

Perpu No. 30 Tahun 1980